

## BAB II

### MAHAR DAN PERJANJIAN NIKAH DALAM ISLAM

#### A. Sekilas tentang Pernikahan dalam Islam

Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya, yang bertujuan untuk memiliki, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>1</sup>

Sebagaimana akad-akad lain yang dikenal dalam mu'amalah, akad nikah pun hanya dianggap sah apabila rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam telah terpenuhi. Apabila salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak dilaksanakan, maka perkawinannya pun akan menjadi tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang menjadi rukun nikah. Ulama *Mālikiyah* berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *ṣīgat* akad nikah. Sedangkan menurut Ulama *Syāfi'iyah* lima rukun itu adalah calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan *ṣīgat* akad nikah. Adapun Ulama *Hanafiyyah* meyakini bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 8-9

<sup>2</sup> *Ibid*, 47-48

Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat diketahui bahwa ada satu hal yang menjadi kesepakatan tentang rukun nikah tersebut, yaitu ijab dan kabul alias *ṣīgat* akad nikah. Tiap hal yang diangkat para ulama menjadi rukun nikah tersebut kemudian memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi demi tercapainya keabsahan akad. Syarat tersebut masing-masing sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan:<sup>3</sup>
  - a. Harus beragama Islam bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan boleh agama ahli kitab (yahudi dan nasrani)
  - b. Jelas keberadaannya serta identitasnya
  - c. Tidak sedang melakukan ihram
  - d. Tidak terdapat halangan perkawinan berupa hubungan mahram
2. Wali dari keluarga pihak perempuan dengan bapak sebagai urutan pertama, jika tidak ada maka diganti dengan kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah, anak dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah, paman (saudara dari ayah) sekandung, paman (saudara dari ayah) seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 89

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 101

Apabila wali nasab yang tersebut di atas tidak ada, baik karena bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat, kehilangan hak perwaliannya, maupun halangan-halangan lain secara agama yang membuat wali nasab tersebut tidak dapat menunaikan tugasnya, maka wali hakim lah yang menggantikannya.<sup>5</sup>

Selain urutan kewalian diatas, ada syarat lain bagi wali tersebut, yaitu Islam, balig, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang melakukan ihram.<sup>6</sup>

3. Saksi, dengan persyaratan yaitu Islam, balig, berakal sehat, minimal dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan menurut mazhab *Hanafiyah*, adil, serta dapat mendengar sekaligus memahami *ṣīgat* akad dengan jelas.
4. Ijab dan kabul, dianggap sah apabila:
  - a. Diawali dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul
  - b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda. Seperti nama lengkap si perempuan dan jenis maharnya
  - c. Diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat
  - d. Menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang
  - e. Tidak menggunakan lafaz yang mengandung arti membatasi perkawinan untuk masa tertentu

---

<sup>5</sup> A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), 63

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 94

Khusus dalam hal akad ini, bentuk serta nilai mahar boleh disebutkan ataupun tidak. Selain itu diperbolehkan pula mengikatkannya dengan perjanjian perkawinan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk itu. Adapun keterangan yang lebih rinci mengenai mahar serta perjanjian nikah tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

## B. Mahar dalam Perspektif Islam

Salah satu dari sekian banyak kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada kaum perempuan adalah mahar, dimana pada masa jahiliyah mereka bahkan tidak mempunyai hak kepemilikan. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian mahar dalam pernikahan, khusus untuk wanita yang akan dinikahi tersebut, bukan untuk ayahnya, bukan untuk saudara terdekatnya, atau siapapun. Oleh karena itulah tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil sebarang dari mahar tersebut tanpa seizinnya.<sup>7</sup> Allah berfirman dalam surah an-Nisā' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “ *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* ”

Maksud dari ayat tersebut yaitu: berikanlah mahar kepada wanita yang akan kamu nikahi dengan sesuatu yang baik, namun apabila mereka berbaik hati

---

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār Al-Fath Li Al-I'lām Al-Arabiy, 1999), 101

untuk memberikan sebagian dari mahar tersebut setelahnya, maka ambil lah pemberian tersebut sebagai sesuatu yang halal dan baik.<sup>8</sup>

### 1. Pengertian Mahar

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri ia memiliki sepuluh nama, yaitu *mahar*, *ṣadāq*, *niḥlah*, *farīḍah*, *habā'*, *ajr*, *'uqr*, *'alā'iq*, *ṭaul*, dan *nikāh*. Kesepuluh nama tersebut terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis yang maknanya mengarah kepada maskawin, misalnya kata *ṣadāq* yang berasal dari *ṣidq* (kesungguhan) sebagai isyarat bahwa mahar adalah simbol kesungguhan pihak laki-laki untuk menikah.<sup>10</sup>

Secara terminologi, mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan atas mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan atas dihalalkannya hubungan seksual dengan perempuan tersebut.<sup>11</sup> Dengan demikian pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan diluar akad nikah, atau apa yang ia berikan

<sup>8</sup> Jalāluddīn Al-Mahallī dan Jalāluddīn As-Suyūthī, *Tafsīr Jalālain*, (TP: Dar At-Taḳwa, TT),

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 895

<sup>10</sup> Wahbah Zuhailī, *Fiqh Imam Syafi'i*, Juz II (Jakarta: Almahira, 2010), 547

<sup>11</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairī, *Minhāj Al-Muslim*, (Kairo: Dār Al- Hadīts, 2004), 351

kepada wanita lain saat berlangsungnya akad tidak termasuk mahar, melainkan hanya pemberian biasa.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Dalil-dalil yang menjadi pijakan hukum disyariatkannya mahar terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadīṣ, dan Ijma'. Dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 24 Allah berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :“ *Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian mahar adalah sesuatu yang fardu (wajib). Keterangan ini sekaligus menjadi penguat (*taukīd*) dari naṣ yang mewajibkan mahar dalam surah an-Nisa ayat 4. Kemudian apabila pasca ditunaikannya maskawin tersebut pihak perempuan merelakan sebagian ataupun keseluruhan dari total maskawin itu kepada mempelai laki-laki maka tidak menjadi masalah.<sup>13</sup>

Rasulullah sendiri dalam berbagai hadis sangat menekankan akan kewajiban adanya mahar dalam pernikahan, apapun bentuknya. Pernah

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 85

<sup>13</sup> Muḥammad ‘Ali As-Ṣābūni, *Sofwātut Tafāsīr*, Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2001), 237

dalam suatu kesempatan Nabi menyarankan mahar yang bentuknya hanya berupa cincin dari besi, atau mengajarkan al-Qur'an. Bahkan Fatimah, putri Nabi sendiri, dinikahi oleh Ali bin Abi Talib hanya dengan baju besi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّلَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ : آيِنَ دِرْعَكَ الحُطَمِيَّةُ

Artinya : *Ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah berkata "berilah ia sesuatu". Ali berkata "saya tidak memiliki apapun". Lantas Nabi bersabda: "dimana baju besimu?"*<sup>14</sup>

Nabi pun dalam pernikahannya senantiasa memberikan mahar kepada istri-istri beliau, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الهَادِ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمْ كَانَ صَدَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لَأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَ نَشًّا. قَالَتْ : "أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟" قُلْتُ "لا" قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ حَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَزْوَاجِهِ

Artinya: *"Dari Abū Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: "Berapakah mas kawin Rasulullah? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada istri-istrinya adalah sebesar dua belas "uqiyah" atau satu nasy". Aisyah r.a bertanya: "Tahukah satu nasy?. Abū Salamah menjawab : "tidak". Aisyah r.a berkata : "Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada istrinya"*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dawūd*, Juz II, (Beirut: Maktabah Al-'Aşriyyah, TT), 240

<sup>15</sup> Muslim Ibn al-Hajjāj, *Şahīh Muslim*, Juz II, (Beirut: Dārul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991), 1042

Kewajiban pemberian mahar juga diterangkan oleh Rasulullah dalam suatu hadiṣ yang menjelaskan adanya konsekuensi bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Dikatakan dalam hadiṣ tersebut bahwa laki-laki yang menikahi seorang perempuan namun tidak menunaikan kewajiban pemberian mahar kepada istrinya, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan seperti seorang pezina. Bunyi lengkap hadiṣ tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ النَّعْمِ بْنِ قَاسِطٍ قَالَ: سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيْمًا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا، فَغَرَبَهَا بِاللَّهِ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ

Artinya: *“Laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perjanjian mahar yang jumlahnya sedikit ataupun banyak, namun dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menunaikan mahar tersebut dan ia menipu istrinya (tentang janji pemberian mahar tersebut) lalu ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti seorang pezina”*.<sup>16</sup>

Keharusan menunaikan mahar pada dasarnya bukan untuk kesenangan semata, namun lebih kepada penghormatan dan pemuliaan dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan. Selain itu ia juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad nikah tersebut. Oleh karena itu para ulama bersepakat mengenai wajibnya mahar dalam pernikahan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Aḥmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, (Riyadh: Baitul Afkār Ad-Dauliyyah, 1998), 1384

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004), 6760



### 3. Bentuk Mahar

Bentuk mahar pada umumnya berupa materi, ada yang berbentuk uang ataupun barang berharga lainnya. Namun menurut jumhur ulama, sebenarnya dalam Islam diperbolehkan mahar yang berbentuk non-materi.<sup>18</sup> Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah Al-Qaşaş ayat 27 yang menceritakan mengenai mahar yang diberikan Nabi Musa saat menikahi anak nabi Syu'aib yang berupa penggembalaan ternak:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya :”*Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".*

Ayat tersebut sekaligus menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi pihak istri untuk memilih mahar dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya.

Contoh lainnya yaitu ketika pernikahan Sa'ad As-Sa'adi, Rasulullah juga memperbolehkan mahar yang berupa mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an.

Hal ini ditunjukkan dalam suatu hadis panjang yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: رَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 91

تَكُنْ لَكَ بِمَا حَاجَةٌ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: إِنَّ أُعْطِيَتْهَا إِتَاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: الَّتِمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "

Artinya: *Suatu saat Nabi didatangi seorang perempuan yang menginginkan agar Nabi berkenan menikahinya. "Saya pasrahkan diri saya pada tuan", kata si perempuan. Namun lantas Nabi berfikir agak panjang. Pada saat itulah berdiri seorang sahabat dan memberanikan diri menyatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, jika paduka tidak berkenan menikahinya, nikahkan saja perempuan itu denganku". "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan maharnya?" "Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung saya ini". "Lantas kamu nanti mau pakai apa jika sarung itu kamu jadikan mahar? Carilah sesuatu". "Sama sekali saya tak punya apa-apa". "Carilah, walau hanya cincin besi". Lelaki tadi lantas mencari-cari, namun memang dia tak punya apa-apa. Lalu kata Nabi: "Apakah kamu hafal beberapa (surat) dari al-Qur'an?". "Oh ya, surat ini dan surat ini", dia mengatakan surat-surat yang dihafalnya. Maka lantas Nabi menikahkan mereka, "Saya nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu hafal dari al-Qur'an".<sup>19</sup>*

Selain itu dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi ketika menikahi Şofiyyah maharnya adalah memerdekannya dari perbudakan.

Dalam suatu hadis riwayat Bukhāri disebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "

Artinya : *Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah telah memerdekakan Şofiyyah dan menjadikan pemerdekaan tersebut sebagai maharnya.*<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz VII, (Boulaq: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1312 H),

<sup>20</sup> *Ibid.*, 6

Hanya saja mahar berupa pemerdekaan budak ini dilarang oleh ahli-ahli fiqih di Mesir selain Dawud dan Ahmad. Alasannya karena ada kemungkinan hal yang disebutkan dalam hadiṣ tersebut adalah sesuatu yang khusus untuk Nabi dan dilarang untuk yang lainnya.<sup>21</sup>

#### 4. Syarat Mahar

Apabila mahar adalah berupa materi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Mahar harus sesuatu yang bernilai. Memang tidak ada ketentuan syar'i mengenai banyak ataupun sedikitnya nilai mahar tersebut, oleh karena itu sah saja seseorang memberikan mahar walaupun nilainya kecil.
- b. Maskawinnya adalah sesuatu yang halal, memenuhi syarat untuk diperjual belikan dan bisa diambil manfaatnya. Maka tidak sah mahar yang berupa khamar ataupun babi.
- c. Mahar tersebut adalah miliknya secara keseluruhan, bukan barang *ghosob* apalagi curian. Kepemilikan secara menyeluruh tersebut maksudnya yaitu ia miliki zatnya serta hak pemanfaatannya.
- d. Bukan merupakan sesuatu yang tidak jelas keadaannya, karena mahar harus jelas dan dapat diserahkan pada waktu akad. Dengan demikian

---

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2008),18

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 87-88

tidak sah mahar yang berupa burung yang sedang terbang di udara.

Sedangkan apabila mahar tersebut berbentuk non-materi, maka disyaratkan ia haruslah sesuatu yang biasa diberi upah untuk itu, seperti Nabi Musa yang maharnya berupa menggembalakan ternak milik Nabi Syu'aib. Penggembalaan ternak adalah suatu jasa yang diperbolehkan mengambil upah dari padanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mahar jasa yang pada dasarnya adalah suatu bentuk pendekatan kepada Allah seperti mengajarkan al-Qur'an dan sejenisnya. Namun Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya, beliau memperbolehkan mahar berupa pengajaran al-Qur'an tersebut, karena diperbolehkan mengambil upah darinya.<sup>23</sup>

## 5. Nilai Mahar

Salah satu hikmah kewajiban pemberian mahar adalah sama seperti pemberian nafkah, yaitu untuk mempermudah istri untuk mengabdikan diri kepada suaminya. Pada umumnya perempuan memang tidak biasa mencari nafkah, oleh karena itulah kewajiban mahar dibebankan kepada pihak laki-laki. Allah pun menjelaskan keutamaan laki-laki di atas perempuan adalah dikarenakan hal tersebut.<sup>24</sup> Dalam surah an-Nisā' ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

<sup>23</sup> Muhyiddīn 'Abdul Hamīd, *Al-Ahwāl As-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ilmiyyah), 142

<sup>24</sup> Muhammad 'Abdul Hamīd Abū Zaid, *Mukānatul Mar'ah fī Al-Islām*, (Dārūn Nahḍah Al-'Arabiyyah, 1979), 100

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil khusus mengenai pembatasan nilai mahar tersebut, baik mengenai nilai minimal maupun maksimalnya. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya : “*Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya.*”<sup>25</sup>

Para ulama pun bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal bagi suatu mahar. Setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak apapun yang dia bisa dengan persetujuan calon istrinya.<sup>26</sup>

Pada suatu kesempatan Umar bin Khattab pernah melarang berlebih-lebihan dalam pemberian mahar, dan ia pun membatasi maksimal mahar tersebut adalah empat ratus dirham. Lalu berdirilah seorang perempuan dari Quraisy dan berkata; “Hal ini bukanlah urusanmu wahai Umar. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata demikian, sedangkan Allah telah berfirman:”

<sup>25</sup> Aḥmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibnu Ḥanbal*, 1836

<sup>26</sup> Naṣr Farīd Muḥammad Wāsil, *Fiqh al-Ushrah fī Al-Islām*, (Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 1998), 206.

وَأَتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ فَنَطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “*kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*” (an-Nisa ayat 20)

Mendengar hal tersebut membuat Umar tersadar akan kesalahannya, lalu beliau pun berkata; “perempuan itu benar, dan Umar telah salah”.<sup>27</sup>

Berdasarkan riwayat-riwayat diatas, maka disepakati bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Hanya saja para ulama berbeda pandangan mengenai jumlah minimalnya.

Ulama *Syafi’iyyah* dan *Hanābilah* berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi ataupun non-materi. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: التَّمَسُّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Carilah, walau hanya sebuah cincin besi.*<sup>28</sup>

Pada masa itu, cincin dari besi merupakan sesuatu yang sangat kecil nilainya, karena beratnya yang kecil dan jenis logamnya yang tidak terlalu bernilai jika dibandingkan dengan dirham ataupun dinar yang terbuat dari emas dan perak.<sup>29</sup> Selain itu dalam hadis yang lain juga disebutkan:

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ رُومَانَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Bukhāri, Ṣaḥīḥ Bukhāri, Juz VII, 17

<sup>29</sup> Naṣr Farīd Muhammad Wāsil, *Fiqh Al-Ushrah fī Al-Islām*, 206

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُعْطِيَ امْرَأَةً صَدَاقًا مِثْلَ يَدَيْهِ طَعَامًا،  
كَانَتْ لَهُ حَالًا لَا "

Artinya: “Seandainya ada laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan maharnya berupa segenggam makanan saja, maka itu cukup untuk menghalalkan wanita itu baginya”<sup>30</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka ulama *Syafi’iyyah* dan *Hanābilah* meyakini bahwa tidak ada batasan minimal dalam pemberian mahar. Namun beberapa ulama lainnya menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa ada batasan minimal tertentu dalam pemberian mahar tersebut.

Salah satunya yaitu ulama *Hanāfiyyah* yang berpendapat bahwa minimal mahar adalah 10 dirham. Pendapat ini didasarkan kepada hadis riwayat Jābir yang berbunyi:

روى عن جابر عن النبي قال: " لا مَهْرَ أَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ "

Artinya: “Tidak dianggap mahar sesuatu yang lebih sedikit nilainya dari sepuluh dirham”<sup>31</sup>

Selain ulama *Hanāfiyyah*, ada pula pendapat Imam Mālik yang meyakini bahwa paling sedikit mahar adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Sedangkan Sa’id bin Jābir dari ulama Tabi’in meyakini mahar minimal adalah lima puluh dirham. Ada pula pendapat lainnya yang mengatakan lima dirham, dua puluh dirham, dan empat puluh dirham, namun pendapat-pendapat tersebut tidak didasarkan kepada dalil-dalil syar’i, melainkan hanya disandarkan kepada adat yang berlaku di

<sup>30</sup> Ahmad ibnu Ḥanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Ḥanbal*, 1035

<sup>31</sup> Naṣr Farīd Muhammad Wāsil, *Fiqh Al-Usrah fī Al-Islām*, 207

lingkungan mereka masing-masing.<sup>32</sup>

Berapapun mahar yang diberikan, sebenarnya hal yang terpenting adalah kerelaan kedua belah pihak, dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Allah berfirman dalam surah an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*.

## 6. Waktu Pembayaran Mahar

Tidak ada larangan dalam Islam untuk mengakhirkan atau mempercepat pembayaran mahar. Selain itu diperbolehkan pula mempercepat pembayaran sebagian mahar dan mengakhirkan sisanya. Sedangkan apabila waktu pembayaran mahar tidak ditentukan, maka waktunya disamakan dengan adat yang berlaku sekitar daerah perkawinan tersebut dilaksanakan.<sup>33</sup> Hal ini disandarkan kepada dua buah hadis yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَرْزَازِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ حَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيََهَا شَيْئًا "

Artinya : *Aisyah berkata “Rasulullah memerintahkanku untuk membiarkan seorang laki-laki untuk melakukan dukhul kepada istrinya walaupun ia belum memberikan (mahar) sedikitpun”*.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muhyiddin ‘Abdul Hamid, *Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*, 140

<sup>34</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, Juz II, 241.



Hadis diatas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan suami-istri walaupun ia belum menunaikan pembayaran mahar. Namun pada saat ‘Ali bin Abī Ṭōlib menikah dengan Faṭimah, Rasulullah melarang Ali untuk melakukan hubungan badan dengan Faṭimah sebelum memberikan mahar.<sup>35</sup> Pada waktu itu memang tidak ada penentuan dari pihak Ali ataupun Fatimah mengenai waktu pemberian mahar, oleh karena itu Rasulullah merujuk kepada budaya yang berlaku di Madinah saat itu (tahun ke-2 hijriah) dimana mereka terbiasa menyerahkan seluruh mahar terlebih dahulu.<sup>36</sup> Matan hadiṣ tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادُهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَزُوبَةَ، عَنْ أَبِي يُوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ النَّبِيُّ: "أَعْطَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ"

Artinya : *Ketika ‘Ali menikah dengan Fatimah, Nabi bersabda ”Berikanlah sesuatu kepadanya (Faṭimah)”. Namun kata ‘Ali “Saya tidak memiliki apa-apa”. Lalu Rasulullah bertanya “Lantas dimanakah baju besimu?”*<sup>37</sup>

Berdasarkan kedua hadiṣ tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya diperbolehkan untuk mengakhirkan pembayaran mahar, namun mendahulukannya adalah lebih disukai. Abū Ḥanīfah pun mengatakan bahwa jika pihak laki-laki dan perempuan telah bersepakat untuk mengakhirkan pembayaran mahar maka hal itu sah-sah saja dan sudah halal

<sup>35</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 104

<sup>36</sup> Muhyiddīn ‘Abdul Hamīd, *Al-Ahwāl As-Syakhsīyyah*, 141

<sup>37</sup> Abū Ḥātim Ibnu Ḥibbān, *Ṣoḥiḥ Ibnu Ḥibbān*, (Beirut: Muassatur Risālah, 1993), 2564

bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-istri. Namun apabila kedua pihak bersepakat untuk mendahulukan pembayaran sedangkan laki-laki belum menunaikannya, maka pihak perempuan berhak untuk menolak berhubungan badan.<sup>38</sup>

## 7. Pemegang Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami karena setelah akad nikah akan timbul kewajiban-kewajiban materiil lain yang dibebankan kepada suami selama masa pernikahannya tersebut. Oleh karena itu, pemberian mahar merupakan suatu media latihan dan pembiasaan bagi suami untuk menghadapi kewajiban materiil lainnya.<sup>39</sup>

Islam merubah total kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang pada awalnya sangat merendahkan kaum perempuan, dimana sebelum kedatangan Islam tersebut ayah dan ibu perempuan yang mereka nikahkan menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasa orang tua yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Islam kemudian menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak penuh istri, yang merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami untuk

---

<sup>38</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2, 104

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 87

menghalalkan hubungan badan dengan istrinya tersebut.<sup>40</sup>

Hanya istri yang berhak menyimpan ataupun mempergunakan mahar, apalagi jika ia adalah gadis dewasa dan sehat akalnya, bahkan ayahnya sekalipun tidak berhak menyimpan mahar tersebut kecuali dengan izinnya. Demikian pula ketentuan mahar yang berlaku bagi para janda. Namun terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar ini, yaitu jika istri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan hartanya atau maharnya, tetapi jika istri tidak punya ayah karena telah meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainlah yang berhak mengurusnya dan menyimpannya.<sup>41</sup>

### C. Perjanjian Nikah dalam Islam

Salah satu rukun yang pokok dalam perkawinan sebagai salah satu bagian dari muamalah, yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.

Karena persamaan ridha itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata, maka harus ada simbol yang jelas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Simbol tersebut ditetapkan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang berupa akad. Akad merupakan rukun paling mendasar dalam pernikahan dan disepakati oleh seluruh ulama madzhab,

---

<sup>40</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, 351

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* juz 2, 108

dimana substansinya adalah pengungkapan ijab dan kabul sebagai simbol kerelaan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Pihak wanita mempunyai wewenang untuk membuat syarat-syarat tertentu untuk menguatkan akad tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang oleh suaminya, sehingga akibatnya jika istri diperlakukan demikian dan ia tidak ridha atas perlakuan tersebut, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian. Hal ini dalam istilah fikih disebut sebagai perjanjian perkawinan.<sup>43</sup>

### 1. Pengertian Perjanjian Nikah

Dalam literatur fikih klasik, perjanjian nikah disebut dengan istilah “Persyaratan dalam Pernikahan” (الشروط في النكاح) dengan maksud yang sama. Pembahasan tentang persyaratan dalam pernikahan ini berbeda dengan materi syarat perkawinan yang isinya adalah tentang syarat-syarat untuk keabsahan suatu perkawinan.<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili mengartikan syarat dalam pernikahan tersebut sebagai berikut:

الشرط في الزواج: هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض

---

<sup>42</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 96

<sup>43</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhāj Al-Muslim*, 353

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, 145

Artinya : *“Syarat dalam pernikahan ialah : sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan”*<sup>45</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan syarat tersebut adalah syarat-syarat yang bersamaan dengan ijab qabul. Perjanjian atau persyaratan antara suami dan istri, memang patut atau layak diadakan, karena bertujuan untuk menguatkan akad demi terwujudnya pernikahan yang abadi.

## 2. Hukum Perjanjian Nikah

Pada dasarnya, membuat perjanjian apapun, termasuk dalam pekawinan hukumnya adalah mubah, dalam artian suatu pasangan boleh membuat perjanjian dan boleh juga tidak. Namun apabila perjanjian tersebut sudah dibuat, maka memenuhi perjanjian tersebut menjadi wajib hukumnya. Apalagi jika syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadiṣ yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "

Artinya : *“Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan”*<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilatuhu*, Juz VII, (TP: Dar al-Fikr, 1989), hal 53.

<sup>46</sup> Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz III, 191

Para ulama kemudian merumuskan berbagai ketentuan mengenai jenis-jenis syarat tersebut dimana masing-masing memiliki hukum tersendiri.<sup>47</sup>

Macam-macam syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Syarat yang Wajib Dipenuhi

Yaitu syarat berupa rangkaian dan tujuan perkawinan, yang tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contohnya seperti syarat menggauli istri dengan baik, memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal yang pantas. Tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya dan memberikan bagian yang sama kepadanya dengan istri-istrinya yang lain jika dipoligami, tidak boleh keluar rumah kecuali diizinkan suami, tidak mencemarkan nama baik suami, tidak berpuasa sunnah kecuali kalau diizinkan suami, tidak menerima orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izinnya, dan lain sebagainya, selama syarat tersebut tidak menyalahi syariat dan sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

b. Syarat yang Tidak Wajib Dipenuhi

Yaitu syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi akadnya tetap sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum-hukum perkawinan, seperti

---

<sup>47</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 70

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 33-36

syarat yang tidak memberikan belanja, tidak mau bersetubuh, kawin tanpa mahar, tidak tidur seranjang, istrinya yang harus memberi nafkah, harus memberikan suatu hadiah kepada suaminya, atau dalam seminggu hanya tinggal bersama dalam semalam atau hanya mau tinggal dengan istrinya di siang hari, tidak di malam hari. Syarat-syarat serupa ini batal karena menyalahi hukum-hukum perkawinan dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak suami istri. Namun Akadnya sendiri tetap sah.

c. Syarat yang Hanya Berpihak Kepada Istri

Di antara contoh syarat-syarat yang guna dan faedahnya hanya berpihak kepada perempuan saja yaitu seperti suaminya tidak boleh menyuruh dia (istri) keluar dari rumah atau kampung halamannya, tidak bepergian bersama istri, atau tidak mau dipoligami, dan lain sebagainya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai akibat hukumnya.

*Hanāfiyyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa akad tersebut tetap sah namun persyaratannya tidak wajib dipenuhi, mereka berhujjah dengan hadiṣ yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَيَّنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *“Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”*<sup>49</sup>

Ulama *Hanāfiyyah* dan *Syafi’iyyah* mengatakan bahwa syarat-syarat di atas telah mengharamkan yang halal, seperti syarat tidak boleh poligami atau tidak boleh berpergian bersama istri, padahal kedua hal tersebut adalah halal.

Sedangkan pendapat kedua dari madzhab *Hanabilah*, yaitu akad dan persyaratannya sah dan jika tidak dipenuhi maka boleh difasakh. Mereka berdalil dengan surah al-Mā’idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*.

#### d. Syarat yang Dilarang Agama

Ada dua syarat yang termasuk dalam kategori ini. Pertama yaitu syarat yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya agar suami menceraikan perempuan madunya. Syarat ini tidak boleh ditepati dan akad nikahnya pun menjadi rusak. Hal ini didasarkan pada hadiṣ:

<sup>49</sup> Tirmizi, *Jami’ at-Tirmizi*, Juz III, (Mesir: Muṣṭafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626



حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ هَمِيْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى

Artinya : *“Tidak halal menikahi seorang perempuan dengan menceraikan yang lain”*<sup>50</sup>

Adapun syarat yang kedua yaitu nikah *syighar*, yaitu seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya, dan tidak ada mahar bagi perempuan tersebut. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan sebagaimana yang disampaikan Rasulullah dalam suatu hadiṣ yang berbunyi:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " لَا شِعَارَ فِي الْإِسْلَامِ "

Artinya : *“Tidak diperbolehkan nikah syighar dalam Islam”*<sup>51</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, istilah syarat nikah yang sesuai dengan pengertian diatas disebut dengan perjanjian perkawinan. Disebutkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis

<sup>50</sup> Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, 503

<sup>51</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, 1035

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut .

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut di mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>52</sup>

Sedangkan di dalam KHI, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45-52, dimana perjanjian tersebut dibagi dalam dua kategori. Dua kategori tersebut yaitu taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun ketentuan untuk taklik talak yaitu sebagai berikut:

- a. Isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, maka talak tidak jatuh dengan sendirinya. Supaya talak benar-benar jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974.

- c. Taklik talak tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.

Sedangkan ketentuan untuk perjanjian perkawinan lainnya yaitu:

- a. Dibuat tertulis dan disertai pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Boleh dicabut, dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, maka istri boleh meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam.